

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Penghuni Rusun Dapat Relaksasi Pembayaran Sewa

◆ Keputusan Pemprov DKI dengan DPRD

JAKARTA (Poskota) - Pemprov DKI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, telah menyepakati keputusan bahwa penghuni Rumah Susun (rusun) masih bisa mendapatkan relaksasi pembayaran sewa.

Menurut Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah kesepakatan terkait pembayaran sewa ini tertuang dalam rapat kerja antara pihaknya dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait pembayaran sewa, Kamis (21/12/2023).

"Alhamdulillah, dari rapat tadi yang dihadiri Pak Afan Adriansyah selaku Plt Kepala Dinas PRKP yang juga menjabat Asisten Pembangunan Sekda Prov DKI Jakarta, perwakilan Kepala Bappeda dan Biro Hukum, untuk pembayaran sewa unit Rusunawa dapat diberikan toleransi atau relaksasi kembali," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ida menjelaskan, bagi penghuni Rusunawa yang sudah melakukan pem-

bayaran sewa untuk tagihan per 20 Desember 2023 sedang dilakukan kajian formulasi terkait uang tersebut.

"Tadi sepakati, relaksasi masih bisa diberikan hingga Juni 2024. Artinya, penghuni Rusunawa baru akan kembali dikenakan retribusi atau uang sewa di bulan Juli 2024. Nah, uang sewa yang sudah dibayar dengan mekanisme autodebet dari rekening untuk bulan ini dapat menjadi deposit untuk pembayaran di Juli 2024 itu," terangnya.

Menurutnya, dalam rapat tersebut juga telah disampaikan pentingnya sosialisasi kepada penghuni Rusunawa sebelum penerapan kewajiban pembayaran retribusi dengan waktu yang cukup.

"Jangan sampai ujung-ujug, agar penghuni Rusunawa juga punya persiapan. Kalau perlu mulai saat ini dipasang spanduk atau stiker pemberitahuan di Rusunawa," tandasnya.

Berakhirnya Status Pandemi

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Perumahan Raky-

at dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta, Afan Adriansyah menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta tidak mempunyai lagi payung hukum untuk pemberian keringanan retribusi daerah terdampak Covid-19 sehubungan dengan berakhirnya status pandemi, pada Juni lalu.

"Adapun tarif sewa rusun yang diberlakukan masih mengacu kepada Pergub DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan," ungkap Afan, kemarin.

Afan mengatakan, hal lain yang perlu dicermati terkait pemberlakuan tarif sewa rusun tersebut adalah kondisi perekonomian Jakarta pasca pandemi saat ini sudah semakin membaik.

Dia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020-2023, perkembangan positif perekonomian Jakarta tumbuh sebesar 4,93 persen untuk Triwulan III 2023. "Dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta meyakini bahwa kembalinya tarif sewa rusun adalah langkah yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan

keuangan daerah," jelasnya.

Afan menyampaikan, sebagai upaya menjaga ekonomi Jakarta, Pemprov DKI Jakarta berupaya menjaga daya beli dan meringankan beban ekonomi warganya, terutama kepada para penghuni rusun, dengan tetap memberikan beragam program subsidi, antara lain subsidi transportasi busway, pangan murah, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), pelatihan keterampilan, dan lain sebagainya.

Sekadar informasi, Pemprov DKI mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Covid-19.

Dengan dicabutnya status pandemi Covid-19 pada Juni 2023 lalu, maka payung hukum pemberian keringanan retribusi daerah terdampak Covid-19 juga dicabut dan tidak berlaku. Sehingga, penghuni rumah susun (Rusun) di Jakarta kembali dikenakan biaya sewa. (*/ham)